



Pontianak, 10 Januari 2022

Kepada Yth:

1. PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Badan Publik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 01/KI-KALBAR/SE/I/2022

TENTANG

FORMAT LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. BAB I Pasal 1 Ayat (18) dan BAB VI Bagian Enam Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. BAB VI Bagian Pertama Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Hasil Rapat Kerja ke-1 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagai berikut:

- Ayat (1) : Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
- Ayat (3) : Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.

Maka disampaikan format Laporan Layanan Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- Cover
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi
 - 1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;
 - 1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
 - 2.1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 - 2.2. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
 - 2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik;
 - 3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik;
 - 3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - 3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - 3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya
 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (jika ada);
 - 4.1. Jumlah keberatan yang diterima;
 - 4.2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
 - 4.3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - 4.4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
 - 4.5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 - 4.6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
 5. Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
 - 5.1. Kendala eksternal
 - 5.2. Kendala internal
 6. Upaya peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik;
 - 6.1. Rekomendasi
 - 6.2. Rencana tindak lanjut
- Lampiran – Lampiran (Dokumen dan/atau dokumentasi)

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ketua,



ROSPITA VICI PAULYN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Komisi Informasi Pusat RI
2. Gubernur Kalimantan Barat
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat
5. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat